



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK.718/Menhut-II/2014

TENTANG

**KAWASAN HUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001, ditunjuk kawasan hutan dan Perairan di Provinsi Kalimantan Timur seluas \pm 14.651.553 (empat belas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga) hektar;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012, dibentuk Provinsi Kalimantan Utara, yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.554/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013, dilakukan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas \pm 395.621 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu) hektar, perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas \pm 276.240 (dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh) hektar, dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas \pm 11.732 (sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh dua) hektar;
 - d. bahwa Menteri Kehutanan dengan surat Nomor S.469/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia / Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan, mohon persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) seluas \pm 73.731 (tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu) hektar, di Provinsi Kalimantan Timur.
 - e. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.942/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013, dilakukan perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur seluas \pm 14.651.553 (empat belas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga) hektar, namun belum mengakomodir perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) seluas \pm 73.731 (tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu) hektar;
 - f. bahwa ...

- f. bahwa berdasarkan surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia / Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Nomor PW/05433/DPR RI/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014, disetujui perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) dalam revisi RTRW Provinsi Kalimantan Timur seluas 73.731 (tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu) hektar;
- g. bahwa dalam rangka pengukuhan kawasan hutan, sebagian kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Timur yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.942/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013, telah dilakukan penataan batas dan/atau penetapan kawasan hutan;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
 - 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
 - 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;

13. Peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
17. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
18. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2014;
19. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 ;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur seluas \pm 14.651.553 (empat belas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga) hektar, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.942/Menhut-II/2013;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012;
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013;
23. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.554/Menhut-II/2013, tentang Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 395.621 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu) hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas \pm 276.240 (dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas \pm 11.732 (sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh dua) hektar;

Memperhatikan : ...

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 650/436/BAPP/2006 tanggal 16 Januari 2006, Nomor 050/7825/BAPP tanggal 17 Juli 2009, Nomor 611/110339/BAPP/2010 tanggal 11 Nopember 2010, Nomor 050/11001/Bppw-Bapp/2010 tanggal 10 Desember 2010, Nomor 522/11451/BAPP tanggal 21 Desember 2010, dan Nomor 522/11657/BAPP/2010 tanggal 31 Desember 2010;
 2. Laporan Tim Terpadu, Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
 3. Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia / Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Nomor PW/05433/DPR RI/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KAWASAN HUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA.**

KESATU : Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara seluas \pm 13.855.833 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut:

- a. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), seluas \pm 1.704.666 (satu juta tujuh ratus empat ribu enam ratus enam puluh enam) hektar;
- b. Kawasan Hutan Lindung (HL), seluas \pm 2.848.243 (dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tiga) hektar;
- c. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas \pm 5.045.879 (lima juta empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) hektar;
- d. Kawasan Hutan Produksi (HP), seluas \pm 4.077.346 (empat juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam) hektar;
- e. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), seluas \pm 179.699 (seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) hektar.

KEDUA : Kawasan hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, sebagaimana tergambar pada Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan, maka:

- a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur seluas \pm 14.651.553 (empat belas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga) hektar, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.942/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013;

b. Keputusan ...

- b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.554/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013, tentang Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 395.621 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu) hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas \pm 276.240 (dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas \pm 11.732 (sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh dua) hektar;

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2014

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

ZULKIFLI HASAN



Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Pertanian.
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Menteri Perhubungan.
6. Menteri Pekerjaan Umum.
7. Menteri Lingkungan Hidup.
8. Menteri Perencanaan Pembangunan / Kepala BAPPENAS.
9. Kepala Badan Pertanahan Nasional.
10. Kepala Badan Informasi Geospasial.
11. Gubernur Kalimantan Timur.
12. Gubernur Kalimantan Utara
13. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan.
14. Bupati dan Walikota di Provinsi Kalimantan Timur.
15. Bupati dan Walikota di Provinsi Kalimantan Utara.
16. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
17. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
18. Seluruh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan di Provinsi Kalimantan Timur.
19. Seluruh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara.
20. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda.